

ANALISIS KEWENANGAN PENYIDIK BERDASARKAN PASAL 7 KUHAP TERHADAP PRINSIP KEPASTIAN HUKUM DALAM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA

Tiara Indah Sativa

tiarassativa28@gmail.com

Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum, Universitas Bengkulu

ABSTRACT

Law enforcement in Indonesia faces a number of challenges, particularly related to the authority of investigators. Cases in which an investigator allegedly used his authority excessively, such as in arrests and detentions, often come into the public spotlight. The purpose of this writing is to analyze the extent to which the authority of the investigator in Article 7 of the Criminal Code affects the legal certainty in law enforcement proceedings in Indonesia and to describe the relevance of the investigator's authority to the principle of legal certainty in law enforcement. The method of writing used is normative jurisprudence. This method focuses on the analysis of existing legal norms, with the aim of understanding and evaluating the legal provisions relating to the authority of investigators in Article 7 of the Criminal Procedure Law Code (KUHAP) and the principle of legal certainty. There are challenges such as abuse of authority and lack of effective supervisory mechanisms, which can hinder efficiency and decrease the level of accountability of investigators hence the need for legal reform.

Keywords: Investigator, Criminal Procedure, Legal Certainty

ABSTRAK

Penegakan hukum di Indonesia menghadapi sejumlah tantangan, khususnya terkait kewenangan penyidik. Kasus-kasus di mana penyidik diduga menggunakan kewenangannya secara berlebihan, seperti dalam penangkapan dan penahanan, sering kali menjadi sorotan publik. Tujuan penulisan ini bertujuan untuk menganalisis sejauh mana kewenangan penyidik dalam Pasal 7 KUHAP berdampak pada kepastian hukum dalam proses penegakan hukum di Indonesia dan mendeskripsikan relevansi kewenangan penyidik dengan prinsip kepastian hukum dalam penegakan hukum. Metode penulisan yang digunakan adalah yuridis normatif. Metode ini berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum yang ada, dengan tujuan untuk memahami dan mengevaluasi ketentuan hukum yang berkaitan dengan kewenangan penyidik dalam Pasal 7 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan prinsip kepastian hukum. terdapat tantangan seperti penyalahgunaan kewenangan dan kurangnya mekanisme pengawasan yang efektif, yang dapat menghambat efisiensi serta menurunkan tingkat akuntabilitas penyidik maka diperlukannya reformasi hukum.

Kata Kunci : Penyidik, KUHAP, Kepastian Hukum

Article History

Received: Oktober 2024

Reviewed: Oktober 2024

Published: Oktober 2024

Plagiarism Checker No
234Prefix DOI : Prefix DOI :
10.8734/CAUSA.v1i2.365**Copyright : Author****Publish by : CAUSA**

This work is licensed
under a [Creative
Commons Attribution-
NonCommercial 4.0
International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Situasi penegakan hukum di Indonesia menghadapi sejumlah tantangan, khususnya terkait kewenangan penyidik. Kasus-kasus di mana penyidik diduga menggunakan kewenangannya secara berlebihan, seperti dalam penangkapan dan penahanan, sering kali menjadi sorotan publik. Misalnya, dalam beberapa kasus yang *viral* di media sosial, terdapat laporan mengenai penyidik yang melakukan penahanan tanpa dasar yang jelas atau tidak mengikuti prosedur hukum yang telah ditetapkan. Fenomena ini menimbulkan kekhawatiran bahwa penyidikan dapat berujung pada pelanggaran hak asasi manusia dan menurunkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis sejauh mana kewenangan penyidik sesuai dengan prinsip kepastian hukum yang dijamin dalam peraturan perundang-undangan.

1. Penyidik

Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana. Kewenangan ini mencakup berbagai tindakan yang diperlukan untuk mengumpulkan bukti dan menentukan apakah suatu tindak pidana telah terjadi.¹

Penyidik adalah seorang pegawai negeri yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana. Menurut Pasal 1 butir 5 KUHAP, penyidik diartikan sebagai "pegawai negeri yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan." Wewenang ini mencakup hak untuk mengumpulkan bukti, memanggil saksi, dan melakukan tindakan lain yang diperlukan dalam proses penyidikan suatu perkara.

Penyidik memiliki peran yang sangat penting dalam sistem peradilan pidana, karena mereka bertanggung jawab untuk mengungkapkan fakta-fakta yang terjadi dalam suatu kasus. Mereka juga harus menjalankan tugasnya secara profesional dan bertanggung jawab, memastikan bahwa hak-hak tersangka dan masyarakat tetap dilindungi selama proses penyidikan berlangsung.²

2. Kewenangan Penyidik

Kewenangan penyidik di Indonesia diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, terutama dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Berikut adalah beberapa poin penting mengenai kewenangan penyidik:

a. Berdasarkan Pasal 7 KUHAP Meliputi ;

- 1) Menerima Laporan;
- 2) Tindakan Pertama;
- 3) Pemeriksaan Identitas;
- 4) Penangkapan dan Penahanan;
- 5) Pemeriksaan Surat;
- 6) Pengambilan Sidik Jari;
- 7) Memanggil Saksi;
- 8) Menghadirkan Ahli;
- 9) Penghentian Penyidikan;
- 10) Tindakan Lain;

b. Berdasarkan Undang – Undang No. 02 Tahun 2002 Meliputi ;

Menurut Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2002, penyidik memiliki kewenangan untuk;

- 1) Melakukan Penangkapan, Penahanan, Penggeledahan, dan Penyitaan: Penyidik dapat melakukan tindakan ini dalam rangka penyidikan;
- 2) Melarang Setiap Orang Meninggalkan atau Memasuki Tempat Kejadian Perkara: Ini dilakukan untuk kepentingan penyidikan;

¹ Cynthia Alkalah, "Pengertian Penyidik dan Penyelidikan" 19, No. 5 (2016): 1–23.

² Asri Agsutiwi, "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TUGAS DAN WEWENANG PENYIDIK POLRI DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI Oleh," *Penerbit Djambatan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum.*, no. 28 (2021).

- 3) Membawa dan Menghadapkan Orang kepada Penyidik;
- 4) Menyuruh Berhenti Orang yang Dicurigai;
- 5) Melakukan Pemeriksaan dan Penyitaan Surat;
- 6) Memanggil Orang untuk Diperiksa sebagai Tersangka atau Saksi;
- 7) Mendatangkan Ahli yang Diperlukan;
- 8) Mengadakan Penghentian Penyidikan;

Kewenangan penyidik diatur secara jelas dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 dan KUHP, memberikan mereka wewenang yang luas untuk melakukan berbagai tindakan dalam rangka penyidikan tindak pidana. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa proses penegakan hukum dapat dilakukan secara efektif dan efisien, serta menjamin keadilan bagi masyarakat.

3. Dampak Kewenangan Penyidik

Kewenangan penyidik membantu memastikan bahwa hukum dapat ditegakkan dengan efektif. Mereka memiliki wewenang untuk melakukan penyelidikan, penangkapan, dan penahanan yang diperlukan untuk mengumpulkan bukti dan menemukan pelaku tindak pidana.³

Pemberian kewenangan yang luas kepada penyidik memiliki dampak positif dan negatif. Di satu sisi, kewenangan yang efektif dapat mempercepat proses penyidikan, memberikan keadilan kepada korban, dan meningkatkan rasa aman di masyarakat. Sebagai contoh, penyidik yang memiliki kewenangan untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan secara cepat dapat mencegah kejahatan lebih lanjut. Namun, di sisi lain, terdapat potensi penyalahgunaan wewenang yang dapat mengakibatkan pelanggaran hak asasi manusia. Sebagai contoh, tindakan penangkapan yang tidak sesuai prosedur dapat merugikan individu yang tidak bersalah, menciptakan stigma negatif, dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum.⁴Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi batasan kewenangan penyidik agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum.

4. Landasan Hukum

Pasal 7 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menjadi landasan hukum yang mengatur kewenangan penyidik. Pasal ini menetapkan batasan dan tanggung jawab dalam menjalankan kewenangan tersebut, termasuk dalam melakukan tindakan penyidikan yang sesuai dengan ketentuan hukum. Selain KUHP, terdapat regulasi dan kebijakan lain yang mendukung pelaksanaan kewenangan penyidik, seperti Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menekankan perlunya penghormatan terhadap hak asasi individu dalam setiap proses hukum.⁵ Regulasi tersebut seharusnya mengedepankan kepastian hukum agar setiap tindakan penyidik dapat dipertanggungjawabkan dan tidak melanggar hak-hak individu. Regulasi tersebut seharusnya mengedepankan kepastian hukum agar setiap tindakan penyidik dapat dipertanggungjawabkan dan tidak melanggar hak-hak individu.⁶

Ketidakpastian hukum sering muncul akibat interpretasi yang berbeda terhadap kewenangan penyidik, sehingga memunculkan isu hukum yang relevan. Misalnya, ada perdebatan seputar batasan kewenangan penyidik dalam melakukan penahanan dan penggeledahan. Beberapa pihak berpendapat bahwa kewenangan yang diberikan terlalu luas, sementara yang lain menilai bahwa batasan yang ada saat ini tidak cukup untuk menjamin keefektifan penegakan hukum. Tantangan dalam menyeimbangkan kebutuhan penegakan hukum dan perlindungan hak asasi manusia menjadi isu utama yang perlu diperhatikan dalam analisis ini.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Kewenangan Penyidik Berdasarkan Pasal 7 KUHP Diimplementasikan dalam Penegakan Hukum di Indonesia?

³ M ABDIM MUNIB, "Tinjauan Yuridis Kewenangan Kepolisian Republik Indonesia dalam Penyelidikan dan Penyidikan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana," *E-Journal Universitas Bojonegoro* 1, no. 1 (2018): 60–73, https://www.google.com/search?sca_esv=1b3eff12a321d9fe&sxsrf=ADLYWII9rAdwZl3o6Y81BwHwX--HKm1Yg:1714925150170&q=wewenang+polri+dalam+kuhp+dan+ham&sa=X&ved=2ahUKewIqZGD8vaFAxVQamwGHdIfCAYQ7xYoAHoECAYQAg&biw=1366&bih=607&dpr=1.

⁴ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum, Yogyakarta: Liberty* (Yogyakarta: Liberty, 1999).

⁵ Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

⁶ T. M. Sutrisno, "Kepastian Hukum dalam Penegakan Hukum di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 4, no. 2 (2020): 134-150.

2. Mengapa Kewenangan Penyidik dalam Pasal 7 KUHAP Dapat Mempengaruhi Prinsip Kepastian Hukum dalam Penegakan Hukum di Indonesia?

C. Tujuan

1. Untuk menganalisis sejauh mana kewenangan penyidik dalam Pasal 7 KUHAP berdampak pada kepastian hukum dalam proses penegakan hukum di Indonesia.
2. Untuk mendeskripsikan relevansi kewenangan penyidik dengan prinsip kepastian hukum dalam penegakan hukum.

D. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif. Metode ini berfokus pada analisis terhadap norma-norma hukum yang ada, dengan tujuan untuk memahami dan mengevaluasi ketentuan hukum yang berkaitan dengan kewenangan penyidik dalam Pasal 7 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan prinsip kepastian hukum.

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum yuridis normatif merupakan penelitian yang menekankan pada studi tentang peraturan perundang-undangan, doktrin, dan yurisprudensi yang relevan.⁷ Dalam konteks ini, peneliti akan melakukan studi literatur untuk mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber hukum, termasuk Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan peraturan-peraturan lain yang terkait. Selain itu, pendekatan ini juga akan mempertimbangkan pandangan para ahli hukum dan praktik yang ada di lapangan untuk memberikan perspektif yang komprehensif mengenai kewenangan penyidik.

Analisis akan dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan merumuskan masalah yang muncul akibat ketidakpastian dalam pelaksanaan kewenangan penyidik. Hasil analisis diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai bagaimana ketentuan hukum yang ada berpengaruh terhadap kepastian hukum dan bagaimana perbaikan regulasi dapat dilakukan untuk memastikan penegakan hukum yang adil dan transparan.

PEMBAHASAN

1. KEWENANGAN PENYIDIK BERDASARKAN PASAL 7 KUHAP DIIMPLEMENTASIKAN DALAM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA

Kewenangan penyidik di Indonesia diatur dalam Pasal 7 KUHAP, yang mendefinisikan tugas dan tanggung jawab penyidik dalam proses penyidikan. Menurut ketentuan tersebut, penyidik berwenang untuk melakukan tindakan hukum yang diperlukan untuk mengumpulkan bukti dan mengungkap kebenaran materiil. Hal ini mencakup serangkaian kewenangan yang mendasar dalam menjalankan tugasnya, seperti melakukan penangkapan, penggeledahan, penyitaan, dan tindakan lain yang relevan.

Pasal 7 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur mengenai kewenangan penyidik dalam proses penyidikan. Ketentuan ini memberikan dasar hukum yang jelas terkait tugas dan wewenang penyidik dalam menjalankan fungsi penyidikan terhadap tindak pidana.

1.1 Ruang lingkup kewenangan penyidik meliputi beberapa aspek, antara lain:

a) Penangkapan

Penyidik memiliki wewenang untuk menangkap tersangka yang diduga melakukan tindak pidana. Proses penangkapan ini harus mengikuti prosedur hukum yang ditetapkan dalam KUHAP.

b) Penggeledahan

Penyidik dapat melakukan penggeledahan terhadap tempat tertentu untuk menemukan barang bukti yang relevan dengan penyidikan. Penggeledahan harus dilakukan berdasarkan izin atau dengan mengikuti ketentuan yang berlaku, sehingga tidak melanggar hak asasi manusia.

c) Penyitaan

Penyidik berwenang untuk menyita barang bukti yang diperlukan dalam proses penyidikan. Penyitaan harus dilakukan dengan alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

d) Tindakan Lain

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *PENELITIAN HUKUM*, Prenadamedia Group., 2016.

Penyidik juga dapat melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk mengumpulkan bukti, seperti pemeriksaan saksi dan ahli.

1.2 Implementasi Kewenangan Penyidik

Implementasi kewenangan penyidik dalam penegakan hukum di Indonesia mencakup langkah-langkah konkret yang diambil selama proses penyidikan. Prosedur yang harus diikuti dalam menjalankan kewenangan ini sangat penting untuk memastikan bahwa tindakan penyidik sah dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Penangkapan harus dilakukan berdasarkan bukti awal yang cukup dan mengikuti prosedur hukum yang ditetapkan. Penyidik harus menunjukkan identitasnya dan memberikan alasan yang jelas kepada tersangka mengenai alasan penangkapan. Di Indonesia, prosedur penangkapan diatur dalam Pasal 18 KUHAP, yang menegaskan bahwa penangkapan harus dilakukan dengan itikad baik dan tidak sewenang-wenang.

Penggeledahan juga harus dilakukan dengan mengikuti ketentuan yang berlaku. Sebelum melakukan penggeledahan, penyidik diharuskan memiliki surat perintah penggeledahan, kecuali dalam keadaan mendesak. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 33 KUHAP yang menyatakan bahwa penggeledahan tanpa surat perintah hanya dapat dilakukan dalam keadaan tertentu, seperti jika ada dugaan kuat bahwa barang bukti akan hilang. Setelah melakukan penggeledahan, penyidik berwenang untuk menyita barang bukti yang ditemukan. Penyitaan barang bukti harus dilakukan secara transparan dan dicatat dengan jelas untuk menghindari penyalahgunaan. Proses ini diatur dalam Pasal 38 KUHAP.

Setelah melakukan penggeledahan, penyidik berwenang untuk menyita barang bukti yang ditemukan. Penyitaan barang bukti harus dilakukan secara transparan dan dicatat dengan jelas untuk menghindari penyalahgunaan. Proses ini diatur dalam Pasal 38 KUHAP.

Sebagai contoh, dalam kasus korupsi yang melibatkan pejabat publik, penyidik dapat menggunakan kewenangannya untuk melakukan penangkapan dan penggeledahan. Misalnya, kasus yang melibatkan penangkapannya mantan pejabat daerah yang diduga terlibat dalam korupsi dana bantuan sosial. Penyidik mengikuti prosedur hukum yang ditetapkan, dan barang bukti yang disita diharapkan dapat memberikan kejelasan dalam proses hukum yang berjalan.

Implementasi kewenangan penyidik dalam praktik sehari-hari harus selalu mengacu pada Pasal 7 KUHAP. Kesesuaian ini penting untuk menjaga keadilan dan kepastian hukum, serta melindungi hak asasi manusia. Ketidakpatuhan terhadap ketentuan ini dapat mengakibatkan tindakan penyidik dianggap melanggar hukum, yang pada gilirannya dapat merugikan proses penegakan hukum secara keseluruhan.

1.3 Tantangan dalam Implementasi

Penyidik seringkali menghadapi kendala dalam hal sumber daya, baik itu dalam jumlah personel maupun fasilitas yang memadai. Dengan jumlah kasus yang terus meningkat dan kompleksitasnya yang semakin tinggi, keterbatasan sumber daya ini dapat menghambat proses penyidikan. Hal ini berpotensi menyebabkan penundaan dalam penyelesaian kasus dan berkurangnya kualitas investigasi.⁸

Penyidik perlu memiliki kompetensi dan keterampilan yang memadai untuk melaksanakan tugasnya. Namun, kurangnya pelatihan yang berkualitas dapat berdampak negatif pada kemampuan penyidik dalam mengimplementasikan kewenangannya. Beberapa penyidik mungkin tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang teknik investigasi terbaru, teknologi forensik, atau aspek hukum yang berkaitan dengan penyidikan. Hal ini bisa menyebabkan kesalahan dalam proses penyidikan dan penanganan kasus.

Kadang-kadang, penyidik menghadapi tantangan dalam hal dukungan hukum dan kebijakan dari lembaga terkait. Ketidakjelasan atau perubahan regulasi dapat menyebabkan kebingungan mengenai batasan kewenangan penyidik dan prosedur yang harus diikuti. Selain itu, kurangnya kerjasama antara lembaga penegak hukum dan institusi lainnya juga dapat menghambat efektivitas penyidikan.

⁸ Siti Aisyah, "Tantangan Penegakan Hukum di Indonesia: Tinjauan Sumber Daya Manusia," *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 5, no. 2 (2020): 215-230.

Penyidik juga dapat menghadapi resistensi atau interferensi dari pihak-pihak tertentu, termasuk individu atau kelompok yang berusaha menghalangi proses penyidikan. Tekanan dari pihak luar atau intimidasi terhadap penyidik dapat mengurangi keberanian mereka untuk menjalankan kewenangannya secara optimal, sehingga berpotensi merugikan proses hukum.

Tantangan-tantangan tersebut dapat berdampak signifikan pada efisiensi dan efektivitas penyidikan. Keterlambatan dalam penyelesaian kasus, kesalahan dalam pengumpulan bukti, serta penurunan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum merupakan beberapa akibat yang mungkin timbul. Jika penyidik tidak dapat menjalankan kewenangannya secara efektif, hal ini dapat menyebabkan pelanggaran hak asasi manusia dan mengurangi rasa keadilan di masyarakat.

1.4 Peran Pengawasan dan Akuntabilitas

Pengawasan dan akuntabilitas merupakan elemen kunci dalam memastikan bahwa kewenangan penyidik tidak disalahgunakan. Mekanisme pengawasan bertujuan untuk menjaga agar tindakan penyidik sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Tanpa pengawasan yang memadai, ada risiko bahwa penyidik dapat melakukan tindakan sewenang-wenang yang merugikan individu atau kelompok tertentu. Beberapa lembaga dan mekanisme telah dibentuk untuk mengawasi tindakan penyidik dan menjaga akuntabilitas mereka. Beberapa lembaga tersebut antara lain:

a. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)

Komnas HAM berperan dalam memantau dan mengawasi tindakan lembaga penegak hukum, termasuk kepolisian. Lembaga ini memiliki kewenangan untuk menyelidiki pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi dalam proses penyidikan. Komnas HAM dapat memberikan rekomendasi kepada pemerintah dan lembaga penegak hukum untuk perbaikan.

b. Inspektorat Jenderal Kepolisian

Inspektorat Jenderal (Irjen) merupakan unit pengawasan internal di tubuh kepolisian. Tugas Irjen mencakup melakukan audit, investigasi, dan penegakan disiplin terhadap anggota kepolisian. Dengan adanya Irjen, diharapkan tindakan penyidik dapat diawasi secara lebih dekat dan akuntabilitas dapat ditegakkan.

c. Pengadilan

Pengadilan juga berperan sebagai pengawas kewenangan penyidik. Dalam proses peradilan, hakim memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa semua prosedur yang diikuti oleh penyidik sesuai dengan ketentuan hukum. Jika ada pelanggaran, hakim dapat memutuskan untuk membatalkan hasil penyidikan atau menyatakan bukti yang diperoleh dengan cara tidak sah sebagai tidak berlaku.

Akuntabilitas menjadi penting untuk membangun kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum. Ketika masyarakat melihat bahwa ada mekanisme yang efektif untuk mengawasi tindakan penyidik dan bahwa penyidik bertanggung jawab atas tindakan mereka, hal ini dapat meningkatkan legitimasi dan kepercayaan terhadap sistem hukum. Sebaliknya, jika pengawasan lemah dan penyidik tidak bertanggung jawab, maka hal ini dapat menurunkan kepercayaan publik dan menciptakan ketidakpastian hukum.

2. KEWENANGAN PENYIDIK DALAM PASAL 7 KUHPAP DAPAT MEMPENGARUHI PRINSIP KEPASTIAN HUKUM DALAM PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA

2.1 Prinsip Kepastian Hukum dalam Penegakan Hukum

Prinsip kepastian hukum adalah landasan penting dalam setiap sistem hukum yang beradab. Prinsip ini memastikan bahwa hukum diterapkan secara jelas, pasti, dan tanpa ambiguitas sehingga individu dan masyarakat dapat mengetahui dan memprediksi konsekuensi hukum dari setiap tindakan mereka. Menurut Hans Kelsen, kepastian hukum merupakan salah satu elemen pokok dari negara hukum (*rechtsstaat*), di mana negara harus memastikan bahwa segala tindakan, termasuk penegakan hukum, berjalan sesuai dengan hukum yang telah ditetapkan. Hal ini juga tercermin dalam Undang-Undang Dasar 1945, yang menekankan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum.⁹

⁹ Putera Astomo, "Perbandingan Pemikiran Hans Kelsen Tentang Hukum dengan Gagasan Satjipto Rahardjo Tentang Hukum Progresif Berbasis Teori Hukum," *Yustisia* 90 (2014): 5–14.

Di Indonesia, kepastian hukum memainkan peran krusial dalam memberikan perlindungan terhadap hak-hak individu dan memastikan bahwa hukum diterapkan secara adil dan tidak diskriminatif. Peter Mahmud Marzuki menekankan bahwa salah satu tujuan dari hukum adalah memberikan prediktabilitas, artinya hukum harus dapat dipahami oleh setiap orang sehingga mereka tahu apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan.¹⁰

Kepastian hukum juga sangat penting dalam mencegah tindakan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum. Penyidik, sebagai bagian dari aparat penegak hukum, harus bertindak berdasarkan hukum yang jelas dan prosedur yang telah ditetapkan. Pasal 7 KUHAP mengatur kewenangan penyidik, termasuk tindakan-tindakan seperti penangkapan, penggeledahan, dan penyitaan. Semua tindakan ini harus dilakukan berdasarkan hukum dan tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Jika penyidik bertindak tanpa dasar hukum yang jelas, hal tersebut akan mengancam kepastian hukum dan dapat melanggar hak-hak individu yang berhadapan dengan hukum.

Sebagai contoh, dalam kasus penangkapan yang dilakukan tanpa surat perintah yang sah, individu yang ditangkap tidak hanya kehilangan kebebasan mereka secara tidak adil, tetapi juga mengalami pelanggaran terhadap hak-hak asasi mereka yang dijamin oleh konstitusi. Inilah mengapa kepastian hukum penting dalam setiap tahap proses penegakan hukum, mulai dari penyidikan hingga putusan pengadilan. Tanpa kepastian hukum, masyarakat akan kehilangan kepercayaan pada sistem hukum itu sendiri, yang pada akhirnya melemahkan otoritas lembaga penegak hukum.

Kepastian hukum juga terkait dengan transparansi dan akuntabilitas dalam penegakan hukum. Friedrich Hayek menekankan bahwa kepastian hukum adalah aspek utama dari *rule of law*, yang memastikan bahwa setiap orang, termasuk aparat penegak hukum, harus bertindak sesuai dengan aturan yang ada⁶. Dengan demikian, hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk mengatur masyarakat, tetapi juga sebagai batasan bagi pemerintah dan aparat penegak hukum agar tidak menyalahgunakan kekuasaan mereka.¹¹

2.2 Dampak Kewenangan Penyidik terhadap Kepastian Hukum

Kewenangan yang luas yang diberikan kepada penyidik dalam Pasal 7 KUHAP dapat membawa dampak yang signifikan terhadap kepastian hukum dalam penegakan hukum di Indonesia. Di satu sisi, kewenangan ini dirancang untuk mempercepat proses penyidikan dengan memberikan penyidik otoritas untuk melakukan tindakan seperti penangkapan, penggeledahan, dan penyitaan. Tindakan ini diharapkan dapat mengungkap kebenaran secara cepat dan efisien, yang pada akhirnya memberikan keadilan bagi masyarakat dan korban kejahatan. Namun, di sisi lain, jika kewenangan ini tidak diimbangi dengan pengawasan dan kontrol yang ketat, dapat timbul potensi penyalahgunaan kekuasaan yang berujung pada pelanggaran hak asasi manusia serta mengancam prinsip kepastian hukum.

Salah satu dampak positif dari kewenangan penyidik yang luas adalah kemampuannya untuk memberikan kepastian dalam penyelesaian kasus-kasus hukum. Dengan kewenangan yang cukup, penyidik dapat segera melakukan tindakan hukum yang diperlukan untuk mengumpulkan bukti dan menetapkan tersangka. Misalnya, dalam kasus-kasus yang melibatkan kejahatan berat seperti terorisme dan narkoba, penyidik sering kali perlu bertindak cepat untuk menangkap pelaku atau mengamankan barang bukti sebelum mereka hilang atau dirusak.¹² Dalam situasi seperti ini, kewenangan yang diberikan oleh Pasal 7 KUHAP mendukung tercapainya kepastian hukum dengan memastikan bahwa tindakan penyidikan dilakukan tanpa penundaan yang tidak perlu.

Namun, kewenangan penyidik juga dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kepastian hukum jika tidak dilaksanakan dengan baik. Salah satu contohnya adalah penyalahgunaan kewenangan dalam bentuk penahanan yang berlarut-larut tanpa alasan yang jelas. Hal ini sering kali terjadi pada kasus-kasus di mana seseorang ditahan tanpa bukti yang cukup atau tanpa

¹⁰ Marzuki PM, Sh MS. Pengantar ilmu hukum. *Prenada Media*; (2021) Sep 1.

¹¹ Friedrich A. Hayek, *The Constitution of Liberty* (Chicago: University of Chicago Press, 1960), 205.

¹² Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana, 2011), 45-46.

proses hukum yang memadai. Akibatnya, individu yang ditahan mengalami ketidakpastian hukum mengenai nasib mereka, dan proses hukum yang berjalan menjadi tidak adil

Lili Rasjidi menyatakan bahwa ketidakpastian hukum dapat timbul ketika penyidik memiliki kebebasan yang terlalu luas dalam melakukan penangkapan atau penahanan tanpa mekanisme kontrol yang efektif⁴. Situasi ini tidak hanya mengancam hak asasi individu, tetapi juga memperburuk kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia. Kasus-kasus di mana penahanan tanpa alasan yang jelas atau tindakan sewenang-wenang oleh penyidik menyebabkan ketidakadilan, menimbulkan keraguan terhadap komitmen negara dalam menegakkan hukum yang adil dan transparan.¹³

Sebagai contoh, dalam beberapa kasus korupsi di Indonesia, penyidik sering kali menggunakan kewenangan mereka untuk menahan tersangka selama berbulan-bulan tanpa adanya kepastian tentang kapan kasus tersebut akan disidangkan. Kasus seperti ini menunjukkan bagaimana kewenangan penyidik dapat disalahgunakan dan menyebabkan ketidakpastian hukum. Hal ini jelas bertentangan dengan prinsip kepastian hukum yang menuntut agar proses hukum berjalan secara prediktabel, terukur, dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Dampak negatif lain dari kewenangan penyidik yang tidak diawasi adalah potensi pelanggaran hak asasi manusia. Penyidik memiliki kekuasaan besar untuk mengambil tindakan hukum yang dapat memengaruhi kebebasan individu, seperti penangkapan dan penyitaan barang-barang pribadi. Tanpa pengawasan yang memadai, kekuasaan ini dapat disalahgunakan untuk menekan tersangka atau bahkan untuk tujuan yang tidak sah. Dalam beberapa kasus, hal ini telah menyebabkan terjadinya pelanggaran hak-hak tersangka, yang justru memperlemah prinsip kepastian hukum dan menimbulkan ketidakpercayaan pada sistem hukum.

Dengan begitu meskipun kewenangan penyidik yang luas diperlukan untuk mendukung proses penegakan hukum yang efektif, kewenangan ini juga harus diimbangi dengan kontrol dan pengawasan yang kuat untuk memastikan bahwa tidak ada pelanggaran terhadap prinsip kepastian hukum. Kegagalan dalam menjaga keseimbangan ini akan merugikan masyarakat dan merusak integritas sistem peradilan pidana di Indonesia.

2.3 Ketidaksesuaian dan Ambiguitas dalam Regulasi.

Ketidaksesuaian dan ambiguitas dalam regulasi merupakan salah satu faktor utama yang menyebabkan ketidakpastian hukum dalam penegakan hukum di Indonesia. Pasal 7 KUHAP memberikan penyidik kewenangan yang luas, namun sering kali ketentuan ini dianggap terlalu umum dan tidak memberikan batasan yang jelas mengenai kapan dan bagaimana kewenangan tersebut harus dijalankan. Akibatnya, perbedaan interpretasi terhadap pasal ini di lapangan dapat menyebabkan ketidaksesuaian dalam penerapannya, yang berdampak pada terjadinya ketidakpastian hukum.

Salah satu contoh ketidaksesuaian ini adalah perbedaan interpretasi mengenai kewenangan penyidik dalam melakukan penahanan. Meskipun Pasal 7 KUHAP memberikan kewenangan bagi penyidik untuk menahan tersangka, tidak ada penjelasan yang rinci tentang kriteria apa yang harus dipenuhi sebelum tindakan tersebut dapat diambil. Akibatnya, penyidik di lapangan sering kali menggunakan penahanan sebagai langkah awal tanpa melalui evaluasi yang memadai mengenai kebutuhan dan urgensi tindakan tersebut. Situasi ini sering kali memicu kritik dari masyarakat dan kelompok hak asasi manusia, yang menganggap bahwa ketidakjelasan dalam regulasi ini membuka ruang bagi penyalahgunaan kewenangan.

Pandangan serupa juga disampaikan oleh M. Yahya Harahap, yang menyoroti bahwa meskipun KUHAP dimaksudkan untuk menjadi panduan bagi proses peradilan pidana, banyak ketentuan di dalamnya yang masih ambigu dan memerlukan penafsiran yang lebih spesifik.¹⁴ Ambiguitas ini terutama terlihat dalam regulasi terkait kewenangan penyidik dalam penggeledahan dan penyitaan. Dalam praktiknya, penyidik sering kali melakukan penggeledahan atau penyitaan tanpa surat perintah yang jelas atau tanpa prosedur yang sesuai dengan hukum. Hal ini tidak hanya menimbulkan ketidakpastian hukum, tetapi juga memicu masalah terkait pelanggaran hak asasi manusia.

¹³ Lili Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), 123.

¹⁴ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 210-211.

Ketidaksesuaian lainnya terkait dengan koordinasi antara lembaga penegak hukum. Penyidik sering kali harus bekerja sama dengan instansi lain, seperti kejaksaan atau lembaga pengadilan. Namun, karena regulasi yang mengatur hubungan kerja antarinstansi ini tidak selalu jelas, sering kali terjadi tumpang tindih kewenangan yang dapat menghambat proses hukum. Ambiguitas dalam pembagian tanggung jawab ini tidak hanya memperlambat proses penyidikan, tetapi juga menciptakan ketidakpastian bagi pihak-pihak yang terlibat dalam perkara hukum tersebut.

Ketidakjelasan dalam regulasi juga terlihat dalam konteks penegakan hak-hak tersangka selama proses penyidikan. Meskipun KUHAP menjamin hak-hak tertentu bagi tersangka, seperti hak untuk mendapatkan penasihat hukum dan hak untuk tidak ditahan tanpa alasan yang jelas, dalam praktiknya implementasi hak-hak ini sering kali tergantung pada interpretasi individu penyidik atau penuntut umum. Ketidaksesuaian antara regulasi dan pelaksanaannya di lapangan ini menunjukkan bahwa masih banyak pekerjaan yang perlu dilakukan untuk memperbaiki kepastian hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Sehingga hal tadi menjadi ambiguitas dalam regulasi, khususnya yang terkait dengan kewenangan penyidik, harus segera diatasi melalui revisi dan harmonisasi undang-undang yang lebih baik. Reformasi ini tidak hanya akan membantu memperkuat kepastian hukum, tetapi juga memastikan bahwa hak-hak individu dilindungi selama proses penegakan hukum.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan Rumusan Masalah Pertama, kewenangan penyidik sebagaimana diatur dalam Pasal 7 KUHAP memberikan penyidik wewenang luas dalam proses penegakan hukum, termasuk tindakan penangkapan, penggeledahan, dan penyitaan. Implementasi kewenangan ini pada praktiknya memberikan fleksibilitas bagi penyidik dalam mengumpulkan bukti dan menegakkan hukum. Namun, terdapat tantangan seperti penyalahgunaan kewenangan dan kurangnya mekanisme pengawasan yang efektif, yang dapat menghambat efisiensi serta menurunkan tingkat akuntabilitas penyidik.

Sementara itu, Rumusan Masalah Kedua menunjukkan bahwa kewenangan penyidik yang luas berpotensi mempengaruhi prinsip kepastian hukum. Di satu sisi, kewenangan ini dapat memperkuat proses hukum yang cepat dan efisien, namun di sisi lain, dapat memunculkan masalah ketidakpastian hukum apabila penyidik bertindak di luar batas kewenangan atau prosedur hukum yang jelas. Ketidaksesuaian dan ambiguitas regulasi dalam Pasal 7 KUHAP, serta penerapannya yang inkonsisten, dapat mengancam hak-hak individu dan prinsip keadilan, sehingga diperlukan reformasi hukum dan pengawasan yang lebih kuat untuk menjamin kepastian hukum dalam proses penegakan hukum di Indonesia.

B. Saran

Penulis menyarankan agar Pasal 7 KUHAP direvisi untuk memperjelas batas kewenangan penyidik, guna mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang serta meningkatkan kepastian hukum dalam proses penyidikan. Selain itu, penguatan sistem pengawasan sangat diperlukan, terutama melalui lembaga pengawas seperti Komnas HAM, guna memastikan akuntabilitas dan menghindari pelanggaran hak asasi manusia. Penulis juga merekomendasikan peningkatan pelatihan berkala bagi penyidik, khususnya dalam hal kepastian hukum dan hak asasi manusia, untuk memastikan mereka bekerja secara profesional dan sesuai ketentuan hukum. Upaya harmonisasi antara kewenangan penyidik dan prinsip kepastian hukum juga perlu diprioritaskan, agar proses penegakan hukum dapat berjalan dengan adil dan transparan. Terakhir, reformasi hukum secara menyeluruh sangat penting dilakukan untuk memperbaiki regulasi yang masih ambigu dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, Welly, Hambali Thalib, and Mulyati Pawennei. "Implikasi Hukum Kewenangan Penangkapan Tersangka Tindak Pidana Narkotika Oleh Penyidik Polri Dan Badan Narkotika Nasional." *Journal of Lex Philosophy (JLP)* 3.1 (2022): 14-29.
- AKRABI, RINALDI. "ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP PELAKU USAHA PENANGKAPAN IKAN TANPA SURAT IZIN USAHA PERIKANAN."
- Alkalah, Cynthia. "Pengertian Penyidik dan Penyelidikan" 19, no. 5 (2016): 1-23.
- ANDIKA, DWI FEBRI. "PELAKSANAAN PENAHANAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA RINGAN DITINGKAT PENYIDIKAN DI WILAYAH HUKUM PONTIANAK DITINJAU DARI PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 2 TAHUN 2012." *Jurnal Hukum Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Untan (Jurnal Mahasiswa S1 Fakultas Hukum) Universitas Tanjungpura* 3.4.
- Asri Agsutiwi. "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TUGAS DAN WEWENANG PENYIDIK POLRI DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA KORUPSI Oleh." *Penerbit Djambatan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum.*, no. 28 (2021).
- Astomo, Putera. "Perbandingan Pemikiran Hans Kelsen Tentang Hukum dengan Gagasan Satjipto Rahardjo Tentang Hukum Progresif Berbasis Teori Hukum." *Yustisia* 90 (2014): 5-14.
- Budiyanto, Hari. "Penegakan hukum oleh polisi dalam tindak pidana kekerasan oleh anak yang berbasis keadilan di Kabupaten Siak Indrapura." *Populis: Jurnal Sosial Dan Humaniora* 3.2 (2018): 789-808.
- Koto, Zulkarnein. "Rungkad Hakikat Penuntutan dalam Penjelasan Pasal 132 UU Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHP Baru) dan Kegagalan Penyidik/ Penyidik Pembantu Polri." *Jurnal Ilmu Kepolisian* 18.1 (2024).
- Krisnalita, Louisa Yesami, and Dinda Wigrhalia. "Penghentian Penyidikan Terhadap Delik Biasa atau Laporan Berdasarkan Teori Hukum Progresif." *Binamulia Hukum* 9.2 (2020): 93-106.
- Lili Rasjidi, *Dasar-Dasar Filsafat Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), 123.
- MARCELIA, ALDA. *Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pencemaran Nama Baik Melalui Media Sosial Secara Restorative Justice Di Kepolisian Resor Wilayah Jambi*. Diss. Universitas Batanghari Jambi, 2023.
- Marzuki, Peter Mahmud. *PENELITIAN HUKUM*. Prenadamedia Group., 2016.
- MUNIB, M ABDIM. "Tinjauan Yuridis Kewenangan Kepolisian Republik Indonesia dalam Penyelidikan dan Penyidikan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana." *E-Journal Universitas Bojonegoro* 1, no. 1 (2018): 60-73.
https://www.google.com/search?sca_esv=1b3eff12a321d9fe&xsrf=ADLYWII9rAdwZl3o6Y81BwHwX--HKm1Yg:1714925150170&q=wewenang+polri+dalam+kuhap+dan+ham&sa=X&ved=2ahUKEwiqZGD8vaFAxVQamwGHdIfCAYQ7xYoAHoECAYQAg&biw=1366&bih=607&dpr=1
- M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Pidana* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 210-211.
- Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana, 2011), 45-46.
- Putera Astomo, "Perbandingan Pemikiran Hans Kelsen Tentang Hukum dengan Gagasan Satjipto Rahardjo Tentang Hukum Progresif Berbasis Teori Hukum," *Yustisia* 90 (2014): 5-14.
- Ramadhan, Ahmad. "Penyidikan Tindak Pidana Korupsi dalam Sistem Penegakan Hukum di Indonesia (Studi di Kepolisian Daerah Kepulauan Riau)." *Maleo Law Journal* 1.1 (2017): 83-105.
- Ramadhan, Rizqy Nugraha. "Kepastian Hukum Penetapan Tersangka Terhadap Kasus Saling Lapo Tindak Pidana Penganiayaan." *Jurnal Penegakan Hukum Indonesia* 3.1 (2022): 40-58.
- Siti Aisyah, "Tantangan Penegakan Hukum di Indonesia: Tinjauan Sumber Daya Manusia," *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 5, no. 2 (2020): 215-230.
- Situmeang, Sahat Maruli Tua. "Penahanan Tersangka Diskresi Dalam Proses Peradilan Pidana." (2017).

- Suhendra, Suhendra. *Efektifitas Pengawasan Penyidikan Tindak Pidana Dengan Kriteria Sulit Berdasarkan Pasal 9 Huruf D Peraturan Kepala Bareskrim Polri Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Standar Operasional Prosedur Pengawasan: Studi Pada Direktorat Reserse Dan Kriminal Umum Polda Kalbar*. Diss. Universitas Tanjungpura, 2022.
- Supit, Natasya Cindy. "Sanksi Pidana Perbuatan Menyembunyikan Orang yang Melakukan Kejahatan Penganiayaan dan Menghalang-Halang Penyidikan Kepolisian." *LEX CRIMEN* 12.2 (2023).
- Sudikno Mertokusumo. *Mengenal Hukum*. Yogyakarta: Liberty. Yogyakarta: Liberty, 1999.
- T. M. Sutrisno, "Kepastian Hukum dalam Penegakan Hukum di Indonesia," *Jurnal Hukum dan Pembangunan* 4, no. 2 (2020): 134-150.
- Tobing, Martuasah, et al. "Analisis Yuridis Penggunaan Teknologi Dalam Proses Penyelidikan Dan Penyidikan Untuk Mengungkap Kasus Pembunuhan Berencana." *Law Jurnal* 1.2 (2021): 48-67.